

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 107 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksu oleh Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, perlu segera membubarkan Komando Operasi Tertinggi dan Penguasa-penguasa Pelaksana Daerah jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966;

2. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan dan keadaan, fungsi, wewenang dan tugas KOTI serta PEPELDA-PEPELDA telah dapat ditempuh dan dilaksanakan oleh Departemen-departemen serta aparatur-pemerintahan lainnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;
 2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
 3. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 ;
 4. Keputusan Pimpinan MPRS No. 26/B/1967;

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera,

N E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

: Membubarkan Komando Operasi Tertinggi dan semua Penguasa Pelaksana Daerah dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966 ;

: Menampung akibat-akibat jang timbul dari ketentuan tersebut PERTAMA sebagai berikut :

B A B - I.

P U S A T

Pasal 1.

Penampungan masalah-masalah KOTI

Semua masalah-masalah jang selama ini diurus oleh KOTI, ditampung sebagai berikut :

(1) Masalah Politik, Sosial-Budaya, Ekonomi/Keuangan dan Pembangunan (termasuk persoalan Malaysia, Singapura dan Pertiban Personil) oleh Presidium Kabinet Ampera.

(2) Masalah

- 2 -

- (2) Masalah Pertahanan dan Keamanan (termasuk semua Komando-2 Bawahan KOTI seperti KOHANMARNAS, KOHANUDNAS, KOHAN, ex KOLAGA, KOALMIL dan Badan Komando-2 lainnya serta Persoalan Sukarelawan dan Operasi-2 yang masih berjalan) oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan.
- (3) Masalah Komando Operasi Pemulihian Keamanan dan Ketertiban oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Pasal 2.

PERATURAN dan KEPUTUSAN

Semua Peraturan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh KOTI, tetap berlaku sampai ada pentjabutan/perubahan dari Pemerintah.

Pasal 3.

Personil

- (1) Semua personil ABRI dan pegawai negeri ditampung oleh Presidium Kabinet Ampera dalam hal ini Sekretariat Negara, untuk kemudian dikembalikan kepada kesatuan/instansi asalnya, terkecuali mereka yang diberi tugas dibidang/projek menurut keperluannya.
- (2) Pegawai-2 honorer yang diperlukan, ditampung seperti tersbut pada ajat (1) pasal ini, dan bagi mereka yang tidak tertampung diberhentikan sesuai dengan Peraturan-2 yang berlaku.

Pasal 4.

Inventaris dan Keuangan

- (1) Semua inventaris (milik KOTI yang bergerak dan yang tidak bergerak termasuk dokumen-2), diserahkan kepada Presidium Kabinet Ampera dalam hal ini Sekretariat Negara, untuk ditentukan penggunaannya lebih lanjut.
- (2) Anggaran KOTI untuk tahun 1967 yang belum dipergunakan, dimasukkan dalam Anggaran Presidium Kabinet Ampera.

B A B - II

B A B - II.

D A E R A H .

Pasal 5.

Penampungan masalah-masalah PEPELDA

Semua masalah-masalah jang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah didaerah jang selama ini diliakukan oleh PEPELDA, ditampung oleh Gubernur/Kepala Daerah, jang akan dibantu oleh Musjawarah Pimpinan Daerah dan badan pengamanan Fungsioner Daerah jang bersifat gabungan.

Pasal 6.

Peraturan dan Keputusan PEPELDA.

Semua peraturan dan keputusan jang dikeluarkan oleh PEPELDA-PEPELDA, tetap berlaku sampai ada penting-butuh/perubahan oleh Gubernur/Kepala Daerah didaerah masing-masing, terketujuh bil-mana ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.

B A B - III.

F E N U T U R .

Pasal 7.

(1) Untuk menangani akibat-akibat jang timbul dari pembubaran KOTI dan PEPELDA, akan dibentuk Team Likwidasi, jang dinamakan Team Likwidasi KOTI dan Team Likwidasi PEPELDA didaerah jang bersangkutan.

(2) Hal-hal jeng wasin belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 Djuli 1967 dan harus sudah selesai pelaksanaannya pada eshir tahun 1967.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

t.t.d.

SALINAN sesuai dengan aslinja.

PRESIDIUM KABINET AMPERA



u.b.

TO DAARS O

* L E T D * CAD NRP. 130515.-

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.